

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN MAHAR BERGANDA AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN DALAM (Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan)**

**Rahmi Ramadhani, Elsy Renie<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: [rramadhani365@gmail.com](mailto:rramadhani365@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: [elsyrenie@iainbatusangkar.ac.id](mailto:elsyrenie@iainbatusangkar.ac.id)

**Abstract:** *This study examines the tradition of returning multiple dowries due to cancellation of proposal from the perspective of Islamic law in Belawan II Village, Medan City. From these problems, questions arise about how the proposal process is in Belawan II Village, how is the practice of returning multiple dowries due to the cancellation of the proposal and what is the view of Islamic law on the tradition of returning multiple dowries due to the cancellation of the proposal. The type of research that the author uses is a type of field research (field research), to obtain data from the problems studied using qualitative methods. The results of the research that the authors found that the tradition of returning a double dowry due to the cancellation of the proposal in the Belawan II Village, Medan City was carried out by returning the gift at the time of the proposal, namely the gift was in the form of half of the delivery money whose purpose was to be used as a dowry at the time of the marriage contract. Half of the delivery money, which is called the dowry, is returned twice (double) by the woman to the man at the time the proposal has been made. The dowry is returned twice (double) if the cancellation of the proposal is made by the woman. Another sanction is that if the dowry is not returned double (double) at the time of the cancellation of the proposal, neither the man nor the woman may request/accept a proposal from another person, of course this is done by way of deliberation from both parties. The review of Islamic law on the tradition of returning a double dowry due to the cancellation of this proposal is included in the 'urf group..*

**Kata kunci:** Double Dowry, Cancellation of Proposal, Islamic Law

## **PENDAHULUAN**

**B**erpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, karena masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah Swt untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. (Sayyid Sabiq, 2011: 196). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqan gholizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2: 19).

Sebelum melangsungkan perkawinan biasanya masyarakat melakukan khitbah atau peminangan. Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk membuka kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan

transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan kepada kecintaan yang mendalam. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011:7)

Khitbah atau pinangan adalah meminta (melamar) seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang sudah diketahui bersama. Jika ada kesepakatan, khitbah hanya sebatas janji untuk menikah sehingga laki-laki yang meminangnya belum berhak sedikitpun terhadap wanita yang dipinangnya itu. Ia masih wanita asing baginya sebelum dilaksanakannya akad nikah. (Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, 2010: 515)

Dalam proses peminangan biasanya diiringi dengan pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa cincin yang diberikan sebagai tanda bahwa lamaran dari laki-laki yang meminang tersebut diterima. Namun, Peminangan atau khitbah tidak selalu berjalan dengan mulus. Adakalanya terjadi pertengkaran atau perselisihan yang menyebabkan dibatalkannya pinangan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan apabila terdapat alasan-alasan yang benar yang memperbolehkan dibatalkannya pinangan. (Hendi Suhendi, 2005: 216)

Jika terjadi pertengkaran atau perselisihan antara pihak laki-laki maupun perempuan sehingga terjadi pembatalan khitbah, maka menurut pendapat Mazhab Syafi'iyah, hadiah yang diberikan pada saat peminangan harus dikembalikan baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, maka ia dikembalikan dalam keadaannya semula. Dan jika sudah rusak maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling tepat untuk diterapkan. (Sayyid Sabiq, 2011: 238-239)

Terkadang peminangan juga diiringi dengan pemberian mahar. Sehingga dari segi mahar, jika yang meminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya maka ia berhak meminta kembali mahar yang telah diserahkannya itu karena mahar merupakan syarat jika terjadinya akad nikah. Dan dikarenakan pernikahan tidak terjadi maka wanita tidak berhak atas mahar tersebut seluruh maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan atau disimpan oleh wanita itu. (Syaikh Ahmad Jad, 2008: 410)

Fenomena peminangan yang terjadi di Kelurahan Belawan II ialah pada saat laki-laki ingin melamar perempuan sebagai calon istrinya, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan berupa cincin sebagai pengikat tanda. Tanda yang dimaksud disini adalah simbol, yakni simbol bahwa laki-laki memberikan cincin kepada perempuan sebagai pengikat bahwa antara mereka telah ada ikatan peminangan, sehingga mereka tidak boleh meminta/menerima pinangan dari orang lain. Lalu pihak laki-laki juga memberikan seserahan. Seserahan ialah pemberian berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan/dipakai oleh pihak perempuan yang merupakan ungkapan cinta dan rasa tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan calon istri yang akan dinikahi. Kemudian diberikan juga uang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan pihak laki-laki untuk persiapan bagi calon mempelai perempuan (uang untuk belanja kawin), dan juga uang hantaran tersebut diberikan sesuai dengan pekerjaan/jabatan dari calon mempelai perempuan tersebut, semakin tinggi pekerjaan/jabatan perempuan tersebut maka semakin tinggi pula uang hantaran yang diberikan padanya. Dapat dikatakan bahwa cincin, seserahan beserta uang hantaran itu sebagai bentuk hadiah yang diberikan pada

saat peminangan. (Sabarullah, telangkai, wawancara pribadi, 17/02/2020 pukul 11.00 WIB)

Kemudian yang terjadi di Kelurahan Belawan II, dalam wawancara pribadi dengan telangkai, beliau mengatakan bahwa dalam acara peminangan tersebut dilakukanlah “menyorong tanda” yang berarti ikat janji, perjanjian ini dilakukan dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Beberapa dari perjanjiannya seperti, sebagian hadiah yang diberikan pada saat peminangan sebagai bagian dari mahar kelak dalam proses akad nikah. Adapun hadiah yang dijadikan mahar tersebut adalah sebagian dari uang hantaran yang diberikan sebelumnya dan kemudian akan dinaikkan/ditambahkan pada saat akad nikah akan dilangsungkan. Maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan mahar pra nikah. (Adi, telangkai, wawancara pribadi, 15/02/2020 pukul 11.00 WIB)

Perjanjian selanjutnya adalah apabila kelak terjadi pertengkaran atau perselisihan diantara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sebelum dilangsungkannya akad nikah dan menyebabkan dibatalkan atau putusnya peminangan karena alasan-alasan tertentu yang mengharuskan pinangan dibatalkan. Apabila penyebab pembatalan pinangan tersebut berasal dari pihak perempuan, maka sebagian mahar atau mahar pra nikah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepadanya pada saat peminangan tersebut harus dikembalikan secara berganda atau dua kali lipat menurut nominalnya, begitu juga dengan cincin dan seserahannya harus dikembalikan pula. Namun, apabila penyebab batalnya pinangan berasal dari pihak laki-laki maka sebagian mahar pra nikah, cincin beserta seserahan yang diberikannya itu tidak boleh diminta kembali kepada pihak perempuan. (Adi, telangkai, wawancara pribadi, 15/02/2020 pukul 11.00 WIB)

Aturan tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu dan turun temurun sampai saat ini. Yang menetapkan aturan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat terdahulu di Kelurahan Belawan II Kota Medan hingga saat ini secara turun temurun. Alasan diberlakukannya aturan tersebut dengan tujuan agar orang yang akan menikah dengan mengikat dirinya dalam peminangan tidak main-main lagi atau sebagai bukti serta tidak sembarangan dalam memutus peminangan. (Sabarullah, telangkai, wawancara pribadi, 17/02/2020 pukul 11.00 WIB)

Dampak negatif dari pengembalian mahar berganda karena pembatalan peminangan ini yaitu apabila mahar tersebut tidak dikembalikan secara berganda oleh pihak perempuan yang membatalkan pinangan maka ia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain sebelum ia dapat melunasinya dan ia pun akan merasakan malu. Dampak positifnya ialah sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi seseorang karena memutuskan/membatalkan pinangan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan harus dipatuhi, hal serupa juga disampaikan oleh bapak Adi sebagai telangkai dan tokoh masyarakat di Kelurahan Belawan II. (Sabarullah, telangkai, wawancara pribadi, 17/02/2020 pukul 11.00 WIB)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Setelah data terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian diolah dengan metode triangulasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap masyarakat di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan yang akan melaksanakan pernikahan diawali terlebih dahulu dengan peminangan secara adat. Adapun adat yang dipakai di Kelurahan Belawan II ialah adat Melayu Deli karena sebagian besar masyarakat di Kelurahan Belawan II bersuku Melayu Deli. Rangkaian penyelenggaraan perkawinan khususnya Masyarakat Belawan II yang bersuku Melayu Deli terdiri dari beberapa tahap, mulai dari meminang hingga pernikahan dilaksanakan.

Pada zaman dahulu upacara yang dilakukan sebelum meminang ialah merintis, risik kecil, jamu sukat, risik besar, meminang sehingga seluruhnya harus dilalui satu persatu. Namun, pada zaman sekarang ini sebagaimana yang Penulis amati dan teliti di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, beberapa bagian dari tata cara tersebut sudah tidak lagi dilaksanakan sehingga yang dilakukan hanya *merisik kecil* dan *merisik resmi*) serta meminang dan tentu saja hal tersebut telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Dalam peminangan dilaksanakan tiga upacara sekaligus yakni *merisik resmi*, meminang dan ikat janji. (Sabarullah, *Telangkai, wawancara pribadi, 01/03/2021 Pukul 15.00 WIB*).

Sama hal nya dengan proses peminangan, proses pengembalian mahar berganda pun dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui *telangkai* (sesepuh) maupun dilakukan melalui orang tua si pemuda yang akan meminang langsung. Pihak yang ingin membatalkan peminangan memberitahukan kepada orang tua atau *Telangkai* mengenai keinginannya untuk membatalkan peminangan. Setelah itu dilakukanlah pertemuan antara kedua belah pihak tersebut, lalu orang tua atau *Telangkai* menanyakan alasan pembatalan kepada pihak yang ingin membatalkan peminangan. Setelah mengetahui alasannya, maka orang tua atau *Telangkai* memberitahukan sanksi apa saja yang ia dapatkan yaitu mengembalikan sebagian uang hantaran yang pada saat peminangan dijadikan sebagai bagian dari mahar sebelum akad nikah sebanyak dua kali lipat. Setelah itu kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk mengetahui hasil akhirnya apakah pengembalian mahar berganda tersebut dilakukan di hari pembatalan peminangan tersebut atau pada hari berikutnya beserta tata cara pengembaliannya apakah harus dikembalikan secara penuh atau dapat dicicil dalam waktu yang telah ditentukan. (Toni, *Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, 22/03/2021 Pukul 15.00 WIB*)

Sudah menjadi tradisi di Kelurahan Belawan II Kota Medan bahwa apabila terjadi pembatalan peminangan oleh pihak perempuan maka sebagian dari uang hantaran yang diterima oleh pihak perempuan yang merupakan bagian dari mahar harus dikembalikan berganda atau dua kali lipat dari apa yang telah diberikan oleh pihak laki-laki. Sejarah diberlakukannya pengembalian mahar berganda ini sudah berlaku semenjak zaman nenek moyang terdahulu. Dasar diberlakukannya pengembalian mahar berganda karena

pembatalan peminangan ini yaitu peraturan adat yang telah disepakati oleh para *Telangai*, tokoh adat dan juga masyarakat di Kelurahan Belawan II Kota Medan walaupun peraturan ini sendiri tidak dijelaskan secara tertulis namun sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu.

Tabel 3.1

Hasil wawancara dari Pelaku Pengembalian Mahar Berganda karena Pembatalan Peminangan dari Pihak Perempuan

No.	Nama (inisial)	Tahun Peminangan	Mahar Pra Nikah yang diterima (tanda, uang hantaran dan seserahan)	Alasan Pembatalan Peminangan	Status Pemberian
1.	T (pr)	2018	Cincin emas, uang Rp.7.000.000,- pakaian, tas, sepatu, makanan/buah-buahan	Narkoba	Tanda dikembalikan, uang dikembalikan, pakaian, tas, sepatu dikembalikan kecuali makanan/buah-buahan
2.	R (pr)	2019	Cincin emas, uang Rp.10.000.000,- pakaian, peralatan mandi, tas, make-up, makanan/buah-buahan	Adanya perempuan lain sebagai pihak ketiga dari laki-laki	Tanda dikembalikan, uang dikembalikan, pakaian, peralatan mandi, tas dikembalikan kecuali make-up dan makanan/buah-buahan
3.	R (pr)	2019	Cincin emas, uang Rp.5.000.000,- pakaian, sepatu, pakaian dalam, makanan/buah-buahan	Adanya perempuan lain sebagai pihak ketiga dari laki-laki	Tidak ada yang dikembalikan

Menurut Edi, namun ketentuan pengembalian mahar berganda tersebut tidak harus dilakukan jika kedua belah pihak setuju dengan ketentuan lainnya sesuai dengan musyawarah bersama, misalnya seperti yang dilakukan Saudari Ria pasangan nya tidak ingin menerima pengembalian mahar berganda tersebut karena menurutnya itu adalah kesalahannya sehingga menyebabkan saudari Ria membatalkan peminangan mereka. Tetapi, jika pihak laki-laki tidak menerima musyawarah atau kesepakatan seperti itu maka pihak perempuan yang membatalkan peminangan tersebut harus mengembalikan setengah dari uang hantaran yang dijadikan mahar tersebut secara berganda atau dua kali lipat. (Edi, Telangkai, Wawancara Pribadi, 20/03/2021 Pukul 10.00 WIB)

Tabel 3.2

Hasil wawancara dari Pelaku Pembatalan Peminangan dari Pihak Laki-Laki

No.	Nama (inisial)	Tahun Peminangan	Mahar Pra Nikah yang diberikan (tanda, uang hantaran dan seserahan)	Alasan Pembatalan Peminangan	Status Pemberian
1.	E (lk)	2019	Cincin emas, uang Rp.5.000.000,- pakaian, tas, sepatu, makanan/buah-buahan	Pihak perempuan laki-laki lain	Tidak dikembalikan seluruhnya dari pihak perempuan, sebab pembatalan peminangan dilakukan oleh laki-laki
2.	R (lk)	2019	Cincin emas, uang Rp.15.000.000,-, pakaian, sepatu, peralatan mandi, pakaian dalam, make-up, set bed cover, makanan/buah-buahan	Perempuan hamil dengan laki-laki lain	Tidak dikembalikan seluruhnya dari pihak perempuan, sebab pembatalan peminangan dilakukan oleh laki-laki
3.	F (lk)	2020	Cincin emas, uang	Pihak perempuan memiliki laki-laki	Tidak dikembalikan

			Rp.8.000.000,- , pakaian, tas, make-up, makanan/bu ah-buahan	lain	seluruhnya dari pihak perempuan, sebab pembatalan peminangan dilakukan oleh laki-laki
--	--	--	--	------	--

Dari uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengembalian mahar berganda karena pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan tidak harus dikembalikan secara berganda atau dua kali lipat dengan catatan hal ini dapat dilakukan dan diputuskan menurut kesepakatan bersama atau musyawarah antara pihak laki-laki dan perempuan. Namun, jika laki-laki yang membatalkan peminangan maka laki-laki tersebut tidak boleh meminta kembali apa-apa yang telah ia berikan kepada perempuan. Dengan kata lain, laki-laki tersebut harus mengikhlaskan segala bentuk pemberian yang telah ia berikan pada pihak perempuan pada saat peminangan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminang dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau tidak ada.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikan persamaan atau harga nya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Sehingga menurut ulama Malikiyah harus diteliti dulu mengenai pihak siapa yang membatalkan pinangan, apakah pihak laki-laki atau pihak perempuan? Maka akibat hukum yang akan diterapkan pun berbeda sesuai dengan dari pihak mana yang membatalkan peminangan tersebut. Pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki akan mengakibatkan barang-barang yang dihadiahkan tidak dapat diminta kembali oleh pihak tersebut. Akan tetapi apabila yang membatalkan peminangan adalah pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali barang-barang yang telah dihadiahkan kepada pihak perempuan tersebut, baik barang tersebut masih dalam keadaan baik atau rusak. Apabila barang pemberian tersebut telah rusak, maka pihak perempuan harus menggantinya, terkecuali telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau telah berlaku 'urf ditengah-tengah masyarakat yang mengatur tentang ketika terjadi pembatalan peminangan. (Sayyid Sabiq, 2011: 42-43)

Sedangkan mazhab Syafi'I tidak melihat dari pihak siapa yang membatalkan peminangan. Pendapat Syafi'I menyatakan bahwa barang-barang hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan, baik dalam keadaan baik maupun telah rusak. Apabila barang telah rusak, maka cukuplah menggantinya seharga barang tersebut. (Sayyid Sabiq, 2011: 43)

Menurut penulis, pendapat ulama Malikiyah ini cukup logis. Sebab, tidak selayaknya bagi seorang perempuan yang tidak menggagalkan mendapat dua beban,

yaitu ditinggal dan beban untuk mengembalikan hadiah. Serta tidak selayaknya pula bagi laki-laki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan.

Dari empat mazhab, hanya Malikiyah yang berpendapat adanya adat dan syarat ('urf) dalam ketentuan pembatalan peminangan. Pendapat yang lain berpendapat bahwa sanksi pengembalian pinangan hanya sebatas hadiah peminangan.

Secara umum, sanksi dalam masyarakat terkadang terbentuk dengan menggunakan dalil masalah mursalah, seperti halnya perjanjian pembatalan peminangan. Sanksi pembatalan peminangan disandarkan pada masalah mursalah. Dalam hal ini para ulama memberikan persyaratan bahwa kemaslahatan harus selaras dengan dalil syara', tidak menuruti hawa nafsu, rasional, memenuhi maqasid syari'ah, bersifat universal. Maka, masalah yang seperti ini lah yang dapat dijadikan hujjah atau pengambilan hukum.

Meski demikian, dalam praktik yang terjadi di Kelurahan Belawan II Kota Medan, terdapat praktik penerapan pengembalian mahar sebanyak dua kali lipat karena pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Misalnya, pada saat peminangan diberikan uang hantaran sebesar Rp.10.000.000,- setengah dari uang hantaran tersebut sebesar Rp.5.000.000,- dijadikan mahar untuk akad nikah. Dikarenakan terdapat alasan yang mengharuskan dibatalkannya peminangan, maka pihak perempuan harus mengembalikan uang yang Rp.5.000.000,- tersebut sebanyak dua kali lipat. Karena pihak perempuan yang membatalkan, maka ia harus mengembalikan lagi sebesar Rp.10.000.000. Nominal ini ternyata sulit diterima oleh akal sehat dan tentu saja akan memberatkan pihak perempuan, apalagi jika pihak perempuan bukan berasal dari keluarga yang mampu. Sehingga tidak selayaknya bagi seorang perempuan yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu ditinggal dan beban untuk mengembalikan hadiah.

Dari sini kita bisa menyatakan bahwa denda yang cukup fantastis tidak dapat dibenarkan. Terlebih terkadang terdapatnya kebohongan dalam peminangan, apakah pihak laki-laki ini sengaja melakukan kesalahan sehingga pihak perempuan tidak sanggup untuk melanjutkan ke arah perkawinan sehingga dengan berat hati si perempuan harus membatalkan pinangannya? Lalu apakah pengembalian secara dua kali lipat ini hanya menjadi permainan bagi pihak laki-laki dan menjadikannya sebagai ajang mencari uang? Hal tersebut sudah cukup jelas tidak sesuai dengan nilai masalah dan mengandung nilai mufsadat.

Pelaksanaan pengembalian mahar berganda akibat pembatalan peminangan tidak sesuai dengan syarat 'urf shahih, sebab kebiasaan ini terdapat mufsadat bagi pihak perempuan dari sisi sosio ekonomi. Walaupun hal ini telah dilakukan sejak lama serta dilakukan secara berulang-ulang sehingga kebiasaan sudah dikenal oleh banyak orang atau masyarakat umum.

Menurut analisis penulis dapat disimpulkan bahwa pengembalian mahar berganda akibat pembatalan peminangan di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki yang telah meminangnya ialah merupakan aturan adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Sehingga

‘urf yang terdapat dalam pengembalian mahar berganda akibat pembatalan peminangan adalah ‘urf fasid karena adat ini memang berlaku disuatu tempat meskipun pelaksanaannya merata akan tetapi bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena menimbulkan kerugian yang cukup banyak bagi pihak perempuan sehingga tidak mencapai kemaslahatan yang hakiki sebab tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat dijadikannya ‘urf sebagai landasan hukum.

## KESIMPULAN

Tahapan-tahapan atau proses peminangan di Kelurahan Belawan II Kota Medan yang Pertama, diawali dengan merisik kecil melalui telangkai, Kedua, merisik resmi dan meminang. Ketiga, ikat janji. Setelah acara meminang dimulai dengan petatah petitih melalui pantun kemudian dilakukanlan menyorong tanda yang merupakan ikat janji. Pengembalian mahar berganda akibat pembatalan peminangan di Kelurahan Belawan II Kota Medan dapat dilakukan melalui Telangkai (sesepuh) maupun melalui orang tua si pemuda langsung yang akan meminang. Kemudian pihak yang ingin membatalkan pinangan memberitahukan keinginannya untuk membatalkan pinangan tersebut lalu dipertemukanlah kedua belah pihak beserta Telangkai atau orang tua untuk menanyakan alasan dibatalkannya peminangan tersebut. Setelah mengetahui alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk membatalkan pinangan, kemudian dilakukanlah musyawarah mengenai bagaimana cara atau proses pembayaran dalam hal mengembalikan mahar tersebut sebanyak dua kali lipat apakah dibayarkan langsung secara lunas atau secara berangsur-angsur hingga lunas sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pengembalian mahar berganda akibat pembatalan peminangan ini adalah termasuk kepada golongan ‘urf. ‘Urf yang termasuk disini ialah ‘urf fasid, hal ini berdasarkan karena karena adat ini memang berlaku disuatu tempat meskipun pelaksanaannya merata akan tetapi bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena menimbulkan kerugian yang cukup banyak bagi pihak perempuan sehingga tidak mencapai kemaslahatan yang hakiki sebab tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat dijadikannya ‘urf sebagai landasan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. et.al. (2011). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Al-Asyqar, U. S. (2015). *Pernikahan Syar'i*. Tinta Medina.
- Ayyub, S. H. (2005). *Fiqh Al-Israh Al-Muslimah*. Terj. M. Abdul Ghaffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Efendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Kasmiddin, 2011. *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press

- Kamal, S. A. M. (2016) *Fiqhus Sunnah Linnisa*. Terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Jilid 2. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh Sunnah* 3. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Sunnah* 6. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W. (1990). *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Jilid II. Beirut: Darul Fikr.
- \_\_\_\_\_. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Jilid VII. Beirut: Darul Fikr
- Sucipto. (2015). 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal Asas* 7 (1): 25-40